

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua

KPP Yogyakarta Dua merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-433/KMK.01-2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Monografi fiskal Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua (KPP) dibuat sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-20/PJ. 22/1995 pada tanggal 7 Juli 1995 dan atas dasar Petunjuk Pelaksanaan Kakanwil X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S. 170/WPJ. 08/BD. 02/1996 tanggal 29 Agustus 1996.

Wilayah KPP Yogyakarta Dua meliputi tiga wilayah kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Setelah dibentuk sejak 2 Februari 2002 KPP Yogyakarta Dua melakukan kegiatannya menjadi satu dengan KPP Yogyakarta Satu. KPP Yogyakarta Dua mulai aktif melaksanakan kegiatan operasionalnya sendiri pada tanggal 1 Mei 2002 di Gedung Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta dan

KPP Yogyakarta Dua sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola pemungutan pajak mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Data Penelitian

1. Data NPWP

Data yang dibutuhkan yaitu data NPWP merupakan data sekunder yang diperoleh dari Seksi Tata Usaha Perpajakan berupa data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri setiap bulan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mulai dari bulan Januari hingga Desember untuk tahun 2004 dan 2005 sebagai wajib pajak baru, dapat dilihat di table 3 di bawah ini.

2. Data Pendapatan Pajak

Data pendapatan pajak merupakan data sekunder yang diperoleh dari Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi berupa data jumlah penerimaan pajak dari PPh Pasal 25 di KPP Yogyakarta Dua dari bulan Januari hingga

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Khusus PPh Pasal 25

No.	Bulan	Sebelum perubahan PTKP th 2004 (Rp.)	Sesudah perubahan PTKP th 2005 (Rp)
1.	Januari	13.725.796	52.812.153
2.	Februari	105.539.079	99.639.376
3.	Maret	111.899.267	81.148.024
4.	April	60.702.718	183.926.315
5.	Mei	165.939.613	131.910.022
6.	Juni	98.354.157	148.334.484
7.	Juli	94.680.094	117.156.173
8.	Agustus	84.492.214	138.510.307
9.	September	103.949.534	114.011.047
10.	Oktober	88.811.775	122.828.982
11.	November	474.200.993	148.855.651
12.	Desember	274.864.720	139.697.765
JUMLAH		1.677.159.960	1.478.830.299

Sumber: Data Diolah dari KPP Yogyakarta Dua

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Bulan	Sebelum perubahan PTKP th 2004 (Rp.)	Sesudah perubahan PTKP (tahun 2005)
1.	Januari	163	189
2.	Februari	126	148
3.	Maret	303	213
4.	April	167	173
5.	Mei	137	141
6.	Juni	150	150
7.	Juli	204	126
8.	Agustus	180	199
9.	September	157	248
10.	Oktober	190	128
11.	November	122	55
12.	Desember	303	153
JUMLAH		2.202	1.923

Sumber: Data Diolah dari KPP Yogyakarta Dua

Seangkan mean penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum perubahan PTKP tahun 2004 sebesar Rp. 139.763.329,75 dengan standar deviasi sebesar 122.678.694,433, sedangkan mean penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesudah perubahan PTKP untuk tahun 2005 sebesar Rp. 68.068.935,33 dengan standar deviasi sebesar 156.443.120,058. Hal ini berarti dapat dilihat secara deskriptif bahwa terjadi penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah adanya perubahan PTKP tahun 2005, dengan kata lain bahwa program intensifikasi pajak dengan bentuk kenaikan jumlah penerimaan pajak dari sektor orang pribadi tidak berhasil.

C. Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian normalitas data untuk mengetahui apakah data penelitian termasuk berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji non parametrik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk masing-masing variabel yang diteliti. Berikut ini hasil pengujian normalitas data:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Variabel	Nilai K-S Z	Nilai p-value	Distribusi
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	0,701	0,710	Normal
Penerimaan Pajak Orang Pribadi PPh pasal 25	1,319	0,062	Normal

Dari tabel di atas terlihat nilai p-value untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Orang Pribadi adalah 0,710 dan 0,062 yang lebih besar α (0,05) yang artinya distribusi data dikatakan sehingga uji hipotesis yang digunakan adalah *Paired Sample t-test*.

D. Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis Satu

Berdasarkan output dari hasil pengujian *Paired Sample T Test*, terhadap perbedaan jumlah wajib pajak sebelum perubahan dan setelah perubahan PTKP seperti di bawah ini:

Tabel 4.4
Output Uji Paired T-test WP OP

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
WAJIB PAJAK SEBELUM PTKP (Th 2004)	183.50	12	60.905	17.582
WAJIB PAJAK SESUDAH PTKP (Th 2005)	160.25	12	49.490	14.287

Paired Samples Test		
		WAJIB PAJAK SEBELUM PTKP (Th 2004) - WAJIB PAJAK SESUDAH PTKP (Th 2005)
Paired Differences	Mean	23.25
	Std. Deviation	66.322
	Std. Error Mean	19.145
t		1.214
df		11
Sig. (2-tailed)		.250

Paired Samples Correlations			
	N	Correlation	Sig.
WAJIB PAJAK SEBELUM PTKP (Th 2004) & WAJIB PAJAK SESUDAH PTKP (Th 2005)	12	.292	.357

Hipotesis satu ingin menguji apakah program ekstensifikasi pajak dalam bentuk kenaikan jumlah wajib pajak baru setiap bulannya dapat secara efektif dilaksanakan dalam bentuk dinaikkan PTKP WP Orang Pribadi. Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa mean jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum perubahan PTKP untuk tahun 2004 sebesar 183,50 NPWP dengan standar deviasi sebesar 60,905, sesudah perubahan PTKP untuk tahun 2005 terdapat mean sebesar 160,25 NPWP dan standar deviasi sebesar 49,490.

Hasil dari output uji *paired t-test* menunjukkan nilai t sebesar 1,214 dan nilai nilai p-value $(0,250) > \alpha (0,05)$, maka disimpulkan bahwa hipotesis tidak dapat didukung. Hal ini berarti bahwa secara deskriptif terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setelah adanya perubahan PTKP tahun 2005, dan jika dilihat dari program ekstensifikasi pajak dengan indikator kenaikan jumlah pemohon NPWP baru tidak berhasil dilaksanakan.

2. Hipotesis Dua

Dari pengujian *Paired Sample T Test* tentang yang menunjukkan perbedaan penerimaan pajak penghasilan dari WP Orang Pribadi sebelum

Tabel 4.5
Output Uji Paired T-test Penerimaan PPh WP OP

Paired Samples Statistics			
	PENERIMAAN PAJAK SEBELUM PTKP (Th 2004)	PENERIMAAN PAJAK SESUDAH PTKP (Th 2005)	
Mean	139.763.329,75	68.068.935,33	
N	12	12	
Std. Deviation	122.678.694,433	156.443.120,058	
Std. Error Mean	35.414.288,627	45.161.238,739	

Paired Samples Test		
	PENERIMAAN PAJAK SEBELUM PTKP (Th 2004) - PENERIMAAN PAJAK SESUDAH PTKP (Th 2005)	
Paired Differences	Mean	71.694.394,42
	Std. Deviation	211.738.999,650
	Std. Error Mean	61.123.784,223
t		1.173
df		11
Sig. (2-tailed)		.266

Paired Samples Correlations			
	N	Correlation	Sig.
PENERIMAAN PAJAK SEBELUM PTKP (Th 2004) & PENERIMAAN PAJAK SESUDAH PTKP (Th 2005)	12	-.138	.668

Dari hasil pengujian di atas didapat mean penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum perubahan PTKP untuk tahun 2004 sebesar 139.763.329,75 dengan standar deviasi sebesar 122.678.694,433, sedangkan mean sesudah perubahan PTKP tahun 2005 sebesar 68.068.935,33 dengan standar deviasi sebesar 156.443.120,058..

Hasil dari output uji *paired t-test* menunjukkan nilai t sebesar 1,173 dan

nilai sig. = 0,266 > α (0,05) maka disimpulkan bahwa hipotesis

tidak dapat didukung. Secara deskriptif terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi setelah adanya perubahan PTKP tahun 2005, dan jika dilihat dari program intensifikasi pajak dengan indikator kenaikan jumlah penerimaan pajak penghasilan tidak berhasil dilaksanakan.

E. Pembahasan

Program ekstensifikasi pajak yang dilakukan DJP pada tahun beberapa tahun terakhir untuk tahun 2005 yaitu program “memaksa” Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP dengan tujuan menambah jumlah wajib pajak dengan indikator kepemilikan NPWP (Budiyanto, 2005) ternyata tidak dapat berjalan dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penurunan mean jumlah pemohon NPWP dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah Pemenkeu No.564/KMK.03/XI/2004 tentang perubahan PTKP yaitu dari 183,50 untuk tahun 2004 dan untuk tahun 2005 sebesar 160,25.

Program intensifikasi pajak yang dilakukan oleh DITJEN Pajak yang bertujuan untuk menaikkan penerimaan negara tetap akan berhasil (www.pajak.go.id, 2005) ternyata tidak berjalan secara efektif hal ini ditunjukkan dengan penurunan mean jumlah penerimaan pajak dari angsuran pajak PPh pasal 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah Pemenkeu No.564/KMK.03/XI/2004 tentang perubahan PTKP yaitu dari